

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak merupakan amanat dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Di tangan mereka peran-peran strategis yang kelak menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara Indonesia bertumpu. Dengan ke-khususan ciri dan sifat mereka, serta mental dan fisik yang rentan, anak membutuhkan perawatan dan perhatian, sehingga setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial. Demi mewujudkan kesejahteraan anak dan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi, maka diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang menjamin pelaksanaan dan menjamin hak-hak anak secara khusus.

Hak asasi anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Menurut Undang-undang, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh

Negara, Hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>1</sup>

Anak dalam pengertian yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga dapat diperhatikan dari sisi pandang sentralistis kehidupan, seperti Agama, Hukum dan Sosiologis yang menjadikan anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial.<sup>2</sup> Dalam Mukadimah Konvensi Hak Anak 20 November 1989 yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, dijelaskan bahwa anak harus sepenuhnya dipersiapkan sebagai pribadi dalam masyarakat, maka anak harus dipersiapkan baik secara fisik maupun mental untuk dapat tumbuh sebagaimana mestinya dalam lingkungannya tanpa tekanan.

Dalam lingkungan berbangsa dan bernegara muncul kesadaran untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, bahwa masih terdapat ratusan ribu bahkan jutaan anak Indonesia yang berada dalam kondisi yang kurang beruntung. Standar layak dalam kesehatan, pendidikan, pengasuhan gizi, tempat tinggal maupun kasih sayang orang tuanya serta perlindungan agar anak terbebas dari tindak kekerasan, penelantaran dan eksploitasi masih sangat jauh dari angan-angan dan belum mendapat perhatian sepenuhnya. Namun kini sudah mulai diperhatikan secara khusus, hal ini terbukti dengan adanya peraturan perundang-

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, LN No.165, TLN No. 3886, Pasal 1

<sup>2</sup> Maulana Hasan Wadang, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2000), hlm.1

undangan yang mengatur tentang perlindungan anak sebagaimana yang diatur dalam ; Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai kesejahteraan anak, karena "kesejahteraan anak merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial".<sup>3</sup>

Sejauh ini, perlindungan yang diberikan pada anak membahas atau lebih berfokus pada perlindungan anak dari suatu tindak pidana, kesejahteraan anak, kedudukan anak, perwalian, pengangkatan anak, anak terlantar, sementara yang membahas tentang penerapan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak sebagai tersangka selama proses penyidikan perkara tindak pidana anak masih minim.

Mengingat hukum pidana adalah salah satu konsep yang memiliki kajian yang sangat luas, hal ini dikarenakan hukum pidana yang mempunyai banyak segi, dimana masing-masing segi memiliki arti sendiri-sendiri,<sup>4</sup> dan diantara kajian tersebut tidak lepas dari kajian pembahasan tentang proses penyidikan yang mengharuskan adanya

---

<sup>3</sup> Indonesia, *Undang-Undang No.4 Tahun 1997 Tentang Kesejahteraan Anak*, LN No. 3 Tahun 1997, TLN No. 3668, Pasal 1 ayat (1) butir a

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Azas-azas Hukum Pidana*, Cet ke-1. (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm.1

pemeriksaan/penyidikan terhadap tersangka. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana,<sup>5</sup> sehingga tersangka merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan kebenaran suatu perkara tindak pidana dapat diproses sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.

Mengingat keberadaan tersangka sangat penting, maka bagaimanakah jika tersangka pelaku tindak pidana tersebut seorang anak? Dalam hal ini sebelum seorang anak dapat ditetapkan sebagai tersangka, anak tersebut harus lah dapat dikategorikan sebagai anak nakal. Anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana, sehingga perlu dilakukan penangkapan. Penangkapan terhadap anak nakal dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHAP,<sup>6</sup> tentu saja penangkapan yang dimaksud guna kepentingan pemeriksaan/penyidikan. Untuk kepentingan penyidikan sebagaimana dimaksud, penyidik berwenang melakukan penahanan.<sup>7</sup> Dari pengertian tersebut jelas dinyatakan bahwa penahanan merupakan penempatan Tersangka atau Terdakwa disuatu tempat tertentu dan hanya boleh dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dengan suatu penetapan dalam hal serta dengan tata cara yang diatur dalam pasal lain dalam KUHAP.

Menyangkut penahanan tersangka anak, sesuai dengan hak-hak anak dalam Konvensi PBB dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,

---

<sup>5</sup> Indonesia, *Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Pasal 1 butir 14

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 43

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 44

maka anak berhak memperoleh perlindungan hukum terhadap segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, juga berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga anak tersebut dapat merasa aman terhadap ancaman disekitarnya. Maka dari itu perlindungan hak-hak anak sebagai tersangka pelaku kejahatan selama proses penyidikan harus benar-benar diperhatikan, khususnya dalam masa penahanan.

Atas dasar uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai penerapan perlindungan hukum hak-hak anak khususnya sebagai anak sebagai tersangka pelaku tindak pidana, untuk itu penulis mengangkat judul : ***”IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK ANAK PELAKU KEJAHATAN DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA ANAK (STUDI DI POLRES METRO JAKARTA UTARA)”***

## **B. Perumusan Masalah**

Untuk memperoleh hasil penelitian yang kualitatif dan memenuhi syarat-syarat ilmiah serta dapat memberikan kesimpulan yang sesuai dengan judul, maka perlu adanya pembatasan masalah. Hal ini sangat penting agar dalam pelaksanaan pengumpulan data dan analisis data tidak akan terjadi kekaburan dan menyimpang dari tujuan semula. Ada pun batasan masalah yang dimaksud adalah mengenai implementasi atau penerapan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak sebagai tersangka selama proses penyidikan di Kepolisian, serta kendala-kendala yang

dihadapi oleh para penyidiknyanya. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan persoalan-persoalan dengan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum hak-hak anak Pelaku kejahatan dalam proses penyidikan perkara tindak pidana anak di Polres Metro Jakarta Utara?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala para penyidik mengimplementasikan perlindungan hukum hak-hak anak sebagai tersangka dalam proses penyidikan perkara tindak pidana anak di Polres Metro Jakarta Utara?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai penulis adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hak-hak tersangka anak pelaku kejahatan dalam proses penyidikan perkara tindak pidana anak dan pelaksanaan penahanan terhadap tersangka anak tersebut.
  - b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala pihak Kepolisian dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak sebagai tersangka dalam proses penyidikan.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka perkembangan ilmu hukum pada umumnya serta perkembangan hukum pidana, khususnya mengenai perlindungan hukum hak-hak anak sebagai tersangka pelaku kejahatan dalam proses penyidikan perkara tindak pidana anak.

### b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau masukan bagi aparat penegak hukum serta semua pihak yang terkait dalam menangani masalah perlindungan hukum hak-hak anak sebagai tersangka pelaku kejahatan dalam proses penyidikan perkara tindak pidana anak.

## **D. Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan sebagai landasan teoritis dalam menganalisa pokok permasalahan, beberapa definisi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### 1. Anak :

- a. Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, bahwa “anak adalah orang yang dalam perkara

Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.

- b. Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan”.
- c. Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, bahwa “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.
- d. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, bahwa “anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.
- e. Menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa “anak yang belum dewasa apabila anak belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.
- f. Menurut Konvensi Hak Anak 20 November 1989, bahwa “anak adalah setiap manusia di bawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali apabila menurut hukum yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa dewasa dicapai lebih awal”.



## 2. Hak Anak

Pengertian hak anak menurut Pasal 1 butir 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, “adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara”.

## 3. Perlindungan Anak

Pengertian perlindungan anak menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, “adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

## 4. Perlindungan Khusus Anak

Pengertian perlindungan khusus menurut Pasal 1 butir 15 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ”adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik

fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

5. Tersangka

Pengertian Tersangka menurut Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, “adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”

6. Penahanan

Pengertian penahanan menurut Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, “adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

7. Penyidikan

Pengertian penyidikan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, “adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

## E. Metode Penelitian

Metode diartikan sebagai suatu jalan atau cara untuk mencapai sesuatu. Sebagaimana tentang cara penelitian harus dilakukan, maka metode penelitian yang digunakan penulis antara lain mencakup :

### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif dan empiris ;

- a. Tipe penelitian hukum normatif disebut juga Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai. Dalam penelitian hukum bentuk ini dikenal sebagai *Legal Research*, dan jenis data yang diperoleh disebut data sekunder. Kegiatan yang dilakukan dapat berbentuk menelusuri dan menganalisis peraturan, mengumpulkan dan menganalisis vonis atau yurisprudensi, membaca dan menganalisis kontrak atau mencari, membaca dan membuat rangkuman dari buku acuan. Jenis kegiatan ini lazim dilakukan dalam penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal bentuk penelitian dengan meneliti studi kepustakaan, sering juga disebut penelitian kepustakaan atau studi dokumen seperti Undang-undang, buku-buku, yang disebut sebagai *Legal Research*.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Henry Arianto, "*Metode Penelitian Hukum*", (Modul Kuliah Metode Penelitian Hukum, Universitas Indonusa Esa Unggul, Jakarta: 2006), hlm.8

b. Tipe penelitian hukum empiris atau dikenal juga sebagai Penelitian Lapangan (*Field Research*), adalah pengumpulan materi atau bahan penelitian yang harus diupayakan atau dicari sendiri oleh karena belum tersedia. Kegiatan yang dilakukan dapat berbentuk membuat pedoman wawancara dan diikuti dengan mencari serta mewawancarai para informan, menyusun kuisisioner dan kemudian mengedarkan kuisisioner itu pada responden, melakukan pengamatan (*observasi*).<sup>9</sup> Dalam mengumpulkan data primer ini penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara (*interview*) dengan pihak-pihak penegak hukum (*Penyidik Kepolisian*) yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya terhadap tersangka anak dalam proses penyidikan, dalam hal ini di wilayah kerja Polres Metro Jakarta Utara.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif Analistis, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang asas-asas umum perlindungan hukum hak-hak anak. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan menyeluruh yang dapat membantu memperkuat teori-teori tentang pelaksanaan perlindungan hukum hak-hak anak sebagai tersangka pelaku kejahatan dalam proses penyidikan perkara tindak pidana anak.

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.10

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang ditentukan dan dipilih sebagai tempat pengumpulan data dan untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang hendak diteliti. Dalam penelitian ini, tempat penelitian yang dipilih oleh penulis dalam melakukan penelitian adalah di Polres Metro Jakarta Utara.

### 4. Jenis Data

Data yang digunakan adalah data sekunder dan didukung data primer,

a. Data sekunder diperoleh dari :

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan ;<sup>10</sup>

a) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

b) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

c) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

d) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

e) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.20

- f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
  - g) Peraturan perundang-undangan lain yang terkait.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer diantaranya yang berasal dari hasil karya para Sarjana Hukum, jurnal, serta buku-buku kepustakaan yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini.<sup>11</sup>
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder<sup>12</sup>, seperti kamus, ensiklopedi hukum dan sarana-sarana pendukung lainnya.
- b. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data.<sup>13</sup> Data ini diperoleh dengan mengadakan interview atau wawancara secara langsung terhadap pihak yang dianggap perlu dan terkait oleh penulis. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, UI-press, 2007), hlm.52

<sup>13</sup> Henry Arianto, *Loc. Cit*

bertatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

#### 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu suatu metode analisis data yang menggunakan dan memahami kebenaran yang telah diperoleh dari hasil penelitian dan jawaban-jawaban responden untuk dicari hubungan antara satu dengan yang lain kemudian disusun secara sistematis. Metode analisis kualitatif dilakukan dengan cara menyeleksi data yang telah terkumpul dan memberikan penafsiran terhadap data itu baru kemudian menarik kesimpulan.<sup>14</sup>

#### **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini dibuat secara terperinci dan sistematis agar memberikan kemudahan bagi pembacanya dalam memahami makna dan memperoleh manfaatnya, sekaligus memudahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Keseluruhan sistematika penulisan skripsi ini merupakan satu kesatuan yang sangat berhubungan antara satu dengan yang lainnya, disusun dalam 5 (lima) bab dimana dalam setiap bab menguraikan tentang pokok bahasan dari materi yang sedang dikaji.

Adapun sistematikanya sebagai berikut ;

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan/menjelaskan tentang: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

**BAB II : TINJAUAN UMUM PENANGANAN PERKARA****TINDAK PIDANA ANAK DI TINGKAT KEPOLISIAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan/menjelaskan tentang hal-hal yang digunakan sebagai kerangka berpikir oleh penulis, sebagai parameter untuk melakukan analisa terhadap data yang diperoleh dalam penelitian maupun telaahan terhadap teori atau konsep hukum yang digunakan sebagai acuan penulis, yaitu : Tinjauan Umum Tentang Anak, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Anak dan Hukum Acara Pidana Anak, Tinjauan Umum Tentang Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), Tinjauan Umum Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Anak di Tingkat Kepolisian.

**BAB III : PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK ANAK****SEBAGAI TERSANGKA**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan/menjelaskan mengenai : Perlindungan Hukum Hak-Hak Tersangka Anak Pelaku Tindak Pidana, Penahanan Tersangka Anak.



**BAB IV : ANALISIS IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN  
HUKUM HAK-HAK ANAK PELAKU KEJAHATAN  
DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA TINDAK  
PIDANA ANAK**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian yang disertai dengan pembahasan dari permasalahan yang ada, yaitu: Implementasi Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Anak di Polres Metro Jakarta Utara dan Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Para Penyidik Mengimplementasikan Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Sebagai Tersangka Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Anak Di Polres Metro Jakarta Utara. Penulis akan menganalisis (mengolah) data dari hasil penelitian lapangan di Polres Metro Jakarta Utara dan mengkolaborasikannya dengan sistem dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang hasil analisis dan evaluasi data yang merupakan perumusan suatu kesimpulan dari pembahasan yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, yang juga akan menjelaskan tentang : Kesimpulan

dan Saran dari penulis untuk diusulkan menjadi penyelesaian permasalahan yang diajukan pada penulisan skripsi ini.